



P U T U S A N

Nomor 539/Pid.B/2020/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama lengkap : **Wahyuni Alias Yuni Alias Mamang Bin Ruwan**

Tempat lahir : Binjai
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/11 November 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kerikil RT/RW 02/04 Desa Kandis

Kecamatan Kandis Kab. Siak

Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

II. Nama lengkap : **Dodi Als Dodi Bin Ramli**

Tempat lahir : Kandis
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun /10 Januari 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Proyek sakai Pasar Minggu Kandis Kota

Kec Kandis Kab Siak

Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Wahyuni Alias Yuni Alias Mamang Bin Ruwan ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa Dodi als Dodi Bin Ramli tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 539/Pid.B/2020/PN Bkn tanggal 5 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 539/Pid.B/2020/PN Bkn tanggal 5 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 539/Pid.B/2020/PN Bkn



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Wahyuni Alias Yuni Alias Mamang Bin Ruwan** dan **Terdakwa II Dodi Alias Dodi Bin Ramli** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Wahyuni Alias Yuni Alias Mamang Bin Ruwan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dan **Terdakwa II Dodi Alias Dodi Bin Ramli** pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan**.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Supra X warna Hitam dengan Nopol BM 2493 ZV, Noka : MH1J89128AK200885, Nosin : JB91E/2194720 an. Supartono;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Putih dengan Nopol BM 6886 JV, Noka : MH1JM11133GK085382, Nosin : JM11E/1083867 an. PT. Sekar Bumi Alam Lestari;Dikembalikan kepada saksi Supartono.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha N-Max warna Hitam tanpa Nopol dengan Noka : MH3SG3190KJ514580 dan Nosin : G3E4E-1368124;
 - 1 (satu) lembar STNK an. Irwanto.Dikembalikan kepada Penyidik untuk proses selanjutnya.
4. Menetapkan supaya **Terdakwa I Wahyuni Alias Yuni Alias Mamang Bin Ruwan** dan **Terdakwa II Dodi Alias Dodi Bin Ramli** dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman);
Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa I Wahyuni Alias Yuni Alias Mamang Bin Ruwan** bersama-sama dengan **Terdakwa II Dodi Alias Dodi Bin Ramli** dan Sdr. IRWANTO alias IWAN (DPO), pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020, atau pada suatu waktu di tahun 2020 bertempat di RT. 031/001 Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili,



mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk mengantarkan Terdakwa I dan Sdr. Iwan untuk mengambil sepeda motor di daerah Kota Garo, keesokan harinya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Sdr. IWAN (DPO) pergi menuju daerah Kota Garo tepatnya di perumahan PT. SBAL (Sekar Bumi Alam Lestari) dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha N-Max milik Sdr. Iwan, kemudian sesampainya di simpang PT. SBAL Terdakwa II menurunkan Terdakwa I dan Sdr. Iwan, kemudian Terdakwa I dan Sdr. Iwan berjalan menuju perumahan PT. SBAL lalu masuk areal perumahan dengan memotong kawat pagar, setelah itu Terdakwa I dan Sdr. Iwan melihat 2 (dua) unit sepeda motor yakni 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X warna Hitam dengan Nopol BM 2493 ZV dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Putih Biru dengan Nopol BM 6886 JV milik saksi Supartono, lalu Terdakwa I dan Sdr. Iwan menuju rumah saksi Supartono dan merusak kunci gembok garasi rumah, setelah itu Terdakwa I dan Sdr. Iwan mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Supartono dengan cara menghidupkan paksa sepeda motor menggunakan kunci "T", lalu Terdakwa I membawa pergi Sepeda Motor merk Honda Supra X sementara Sdr. Iwan membawa Sepeda Motor merk Honda Beat, kemudian Terdakwa I meminta kepada saksi Doharman (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang selanjutnya dibantu oleh saksi Ary Purwanto (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk menjual 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Biru Putih dengan Nopol BM 6886 JV terjual dengan harga Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapanratusribu rupiah) kepada saksi Sahat Martua Sihombing (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi Supartono mengalami kerugian sekitar ± Rp.15.000.000,- (limabelas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Supartono Bin Marsid (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi telah kehilangan sepeda motor pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 01.00 Wib di RT. 031/001 Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa awalnya saksi memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 dengan Nopol BM 2493 ZV warna Hitam dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Biru Putih dengan Nopol BM 6886 JV di garasi rumah saksi, kemudian saksi masuk ke rumah setelah saksi mengunci gembok garasi, lalu pada pagi harinya sekitar pukul 06.30 Wib saksi melihat garasi rumah saksi sudah terbuka dan 2 (dua) unit sepeda motor saksi tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di dalam rumah;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Abu Sama Bin Sayang** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan kejadian pencurian yang saksi maksud yaitu terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 01.00 Wib di RT. 031/001 Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa awalnya pada saat saksi sedang bertugas di Pos Security Komando, saksi dihubungi oleh saksi Supartono yang melaporkan terjadinya pencurian di rumah saksi Supartono, lalu saksi langsung menuju rumah saksi Supartono bersama rekan-rekan saksi untuk

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 539/Pid.B/2020/PN Bkn



memeriksa keadaan, kemudian saksi mendapati pintu dan gembok garasi rumah saksi Supartono sudah terbuka, setelah memeriksa ke belakang rumah saksi Supartono, saksi mendapati kawat pagar milik PT. SA telah dirusak, selanjutnya saksi mengarahkan saksi Supartono melaporkan ke Polsek Tapung Hilir guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Pada Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Supartono tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang bertugas di Pos Security Komando bersama rekan-rekan saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Supartono mengaku mengalami kerugian sekitar ± Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah); Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Doharman Tri Syahputra Alias Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terjadinya pencurian yang saksi maksud yaitu terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 01.00 Wib di RT. 031/001 Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh Terdakwa I dan diminta datang ke rumah Terdakwa I, sesampainya di rumah Terdakwa I, Terdakwa I meminta saksi untuk menjualkan 2 (dua) unit Sepeda Motor hasil curian Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian saksi menawarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Biru Putih dengan Nopol BM 6886 JV kepada saksi Ary Purwanto, kemudian saksi Ary Purwanto membantu saksi untuk menjualkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Biru Putih tersebut dan berhasil dijual kepada saksi Sahat Martua Sihombing dengan harga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X saksi jual ke orang lain dengan harga Rp. 2.000.000,- (duajuta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut saksi mendapatkan upah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan untuk saksi Ary yang membantu saksi menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Putih mendapatkan upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui 2 (dua) unit Sepeda Motor yang saksi jualkan tersebut adalah hasil curian karena saksi mengetahui saksi Wahyuni sudah sering melakukan pencurian sepeda motor dan pernah melakukan pencurian sepeda motor bersama saksi;



- Bahwa tujuan saksi membantu menjual sepeda motor tersebut adalah untuk mendapatkan uang/upah;
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Ary Purwanto Alias Ary Bini Soeyanto (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadinya pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 01.00 Wib di RT. 031/001 Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh saksi Doharman yang menawarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Biru Putih dengan Nopol BM 6886 JV kepada saksi, kemudian saksi membantu saksi Doharman untuk menjualkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Biru Putih tersebut dan berhasil dijual kepada saksi Sahat Martua Sihombing dengan harga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X saksi jual ke orang lain dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, saksi mendapatkan upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan saksi membantu menjual sepeda motor tersebut adalah untuk mendapatkan uang/upah;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. **Sahat Martua Sihombing** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadinya pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 01.00 Wib di RT. 031/001 Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh saksi Ary Purwanto yang menawarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Biru Putih dengan Nopol BM 6886 JV, kemudian karena harganya murah saksi tertarik untuk membeli, kemudian saksi bertemu dengan saksi Ary Purwanto untuk bertransaksi, saksi memberikan uang pembelian sepeda motor tersebut kepada saksi Ary Purwanto yakni sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang saksi beli tersebut tanpa dilengkapi surat-surat yang sah, namun saksi tetap membelinya karena harga sepeda motor tersebut murah dan jauh dari harga pasaran;
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I.Wahyuni Alias Yuni Alias Mamang Bin Ruwan :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 01.00 WIB di RT. 031/001 Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X warna Hitam dengan Nopol BM 2493 ZV dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Putih Biru dengan Nopol BM 6886 JV dengan cara, awalnya setelah bersepakat, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II dan Sdr. Iwan (dpo) pergi menuju Perumahan PT. SBAL dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion milik Sdr. Iwan, sesampainya di Perumahan PT. SBAL Terdakwa II menurunkan Terdakwa dan Sdr. Iwan, kemudian Terdakwa berjalan menuju perumahan PT. SBAL lalu masuk areal perumahan dengan memotong kawat pagar, setelah itu Terdakwa I dan Sdr. Iwan melihat 2 (dua) unit sepeda motor yakni 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X warna Hitam dengan Nopol BM 2493 ZV dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Putih Biru dengan Nopol BM 6886 JV milik saksi Supartono, lalu Terdakwa dan Sdr. Iwan menuju rumah saksi Supartono dan merusak kunci gembok garasi rumah, setelah itu Terdakwa I dan Sdr. Iwan mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Supartono dengan cara menghidupkan paksa sepeda motor menggunakan kunci "T", lalu Terdakwa membawa pergi Sepeda Motor merk Honda Supra X sementara Sdr. Iwan membawa Sepeda Motor merk Honda Beat;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor milik saksi Supartono tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor yang Terdakwa ambil adalah untuk kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X warna Hitam dengan Nopol BM 2493 ZV telah Terdakwa jual dengan harga Rp. 2.000.000,- (duajuta rupiah) dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Putih Biru dengan Nopol BM 6886 JV telah Terdakwa jual kepada

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 539/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sahat Martua Sihombing dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dibantu oleh saksi Doharman dan saksi Ary Purwanto;

Terdakwa II. Dodi Alias Dodi Bin Ramli :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 01.00 Wib di RT. 031/001 Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X warna Hitam dengan Nopol BM 2493 ZV dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Putih Biru dengan Nopol BM 6886 JV bersama-sama dengan Terdakwa I dan Sdr. Irwanto alias Iwan (dpo);
- Bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh Terdakwa I dan Sdr. Iwan untuk melakukan pencurian sepeda motor, kemudian setelah bersepakat, Terdakwa mengantar Terdakwa I dan Sdr. Iwan menuju daerah Kota Garo tepatnya di Perumahan PT. SBAL dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha N-Max milik Sdr. Iwan, setelah itu Terdakwa menurunkan Terdakwa I dan Sdr. Iwan kemudian Terdakwa pulang dan diberikan upah awal sebesar Rp. 50.000,- (limapuluhribu rupiah), hingga akhirnya setelah Terdakwa I dan Sdr. Iwan berhasil mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi Supartono, Terdakwa diberikan upah masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga bagian yang Terdakwa dapatkan totalnya adalah sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor milik saksi Rahmad maupun milik saksi Supartono tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor yang Terdakwa ambil adalah untuk kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Supra X warna Hitam dengan Nopol BM 2493 ZV, Noka : MH1J89128AK200885, Nosin : JB91E/2194720 an. Supartono;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Putih dengan Nopol BM 6886 JV, Noka : MH1JM11133GK085382, Nosin : JM11E/1083867 an. PT. Sekar Bumi Alam Lestari;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 539/Pid.B/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha N-Max warna Hitam tanpa Nopol dengan Noka : MH3SG3190KJ514580 dan Nosin : G3E4E-1368124;
- 1 (satu) lembar STNK an. Irwanto.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 01.00 Wib, berawal pada saat Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk mengantarkan Terdakwa I dan Sdr. Iwan untuk mengambil sepeda motor di daerah Kota Garo, keesokan harinya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Sdr. Iwan (dpo) pergi menuju daerah Kota Garo tepatnya di perumahan PT. SBAL (Sekar Bumi Alam Lestari) dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha N-Max milik Sdr. Iwan, kemudian sesampainya di simpang PT. SBAL Terdakwa II menurunkan Terdakwa I dan Sdr. Iwan, kemudian Terdakwa I dan Sdr. Iwan berjalan menuju perumahan PT. SBAL lalu masuk areal perumahan dengan memotong kawat pagar, setelah itu Terdakwa I dan Sdr. Iwan melihat 2 (dua) unit sepeda motor yakni 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X warna Hitam dengan Nopol BM 2493 ZV dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Putih Biru dengan Nopol BM 6886 JV milik saksi Supartono, lalu Terdakwa I dan Sdr. Iwan menuju rumah saksi Supartono dan merusak kunci gembok garasi rumah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Sdr. Iwan mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Supartono dengan cara menghidupkan paksa sepeda motor menggunakan kunci "T", lalu Terdakwa I membawa pergi Sepeda Motor merk Honda Supra X sementara Sdr. Iwan membawa Sepeda Motor merk Honda Beat, kemudian Terdakwa I meminta kepada saksi Doharman (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang selanjutnya dibantu oleh saksi Ary Purwanto (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk menjual 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Biru Putih dengan Nopol BM 6886 JV terjual dengan harga Rp.3.800.000,- (tiga juta delapanratusribu rupiah) kepada saksi Sahat Martua Sihombing (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah).
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi Supartono mengalami kerugian sekitar ± Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 539/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak dan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Wahyuni Alias Yuni Alias Mamang Bin Ruwan dan Dodi Alias Dodi Bin Ramli** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda”



yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dipersidangan terungkap bermula pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 01.00 Wib, berawal pada saat Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk mengantarkan Terdakwa I dan Sdr. Iwan untuk mengambil sepeda motor di daerah Kota Garo, keesokan harinya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Sdr. Iwan (Dpo) pergi menuju daerah Kota Garo tepatnya di perumahan PT. SBAL (Sekar Bumi Alam Lestari) dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha N-Max milik Sdr. Iwan, kemudian sesampainya di simpang PT. SBAL Terdakwa II menurunkan Terdakwa I dan Sdr. Iwan, kemudian Terdakwa I dan Sdr. Iwan berjalan menuju perumahan PT. SBAL lalu masuk areal perumahan dengan memotong kawat pagar, setelah itu Terdakwa I dan Sdr. Iwan melihat 2 (dua) unit sepeda motor yakni 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X warna Hitam dengan Nopol BM 2493 ZV dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Putih Biru dengan Nopol BM 6886 JV milik saksi Supartono, lalu Terdakwa I dan Sdr. Iwan menuju rumah saksi Supartono dan merusak kunci gembok garasi rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Sdr. Iwan mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dengan cara menghidupkan paksa sepeda motor menggunakan kunci "T", lalu Terdakwa I membawa pergi Sepeda Motor merk Honda Supra X sementara Sdr. Iwan membawa Sepeda Motor merk Honda Beat, kemudian Terdakwa I meminta kepada saksi Doharman (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang selanjutnya dibantu oleh saksi Ary Purwanto (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk menjual 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Biru Putih dengan Nopol BM 6886 JV terjual dengan harga Rp.3.800.000,- (tiga juta delapanratusribu rupiah) kepada saksi Sahat Martua Sihombing (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi Supartono mengalami kerugian sekitar ± Rp.15.000.000,- (limabelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*" yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna Hitam dengan Nopol BM 2493 ZV, Noka : MH1J89128AK200885, Nosin : JB91E/2194720 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Putih dengan Nopol BM 6886 JV, Noka : MH1JM11133GK085382, Nosin : JM11E/1083867 tersebut adalah merupakan milik Supartono;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "*dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum*", yakni "*dengan maksud*" sebagai terjemahan dari kata "*met het oogmerk*", yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata "*dimiliki*" menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan "*zich toeëinemen*", yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata "*melawan hukum*" merupakan terjemahan dari "*wederrechtelijk*", yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna Hitam dengan Nopol BM 2493 ZV, Noka : MH1J89128AK200885, Nosin : JB91E/2194720 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Putih dengan Nopol BM 6886 JV, Noka : MH1JM11133GK085382, Nosin : JM11E/1083867 tersebut, tanpa seizin Supartono;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak dan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 539/Pid.B/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan “malam hari”, yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Menurut Drs. PAF Lamintang, S.H., dan C. Djisman Samosir, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Indonesia, 1983, Sinar Baru, Bandung, hlm. 151, menyatakan bahwa rumah atau tempat kediaman tersebut berasal dari kata “*woning*”, yang menurut yurisprudensi ditafsirkan sebagai setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman atau tempat tinggal. Sedangkan, yang dimaksud dengan “*pekarangan tertutup*”, yaitu pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak di sekitarnya dan tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan para saksi, petunjuk maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna Hitam dengan Nopol BM 2493 ZV, Noka : MH1J89128AK200885, Nosin : JB91E/2194720 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Putih dengan Nopol BM 6886 JV, Noka : MH1JM11133GK085382, Nosin : JM11E/1083867 tersebut, kira-kira pukul 01.00 Wib, yang saat itu merupakan malam hari, yaitu waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit. Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut di rumah Supartono yang berada di RT. 031/001 Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dan keberadaan Terdakwa di rumah tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemilik Supartono;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “*keturutsertaan*” atau “*mededaderschap*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk mengantarkan Terdakwa I dan Sdr. Iwan untuk mengambil sepeda motor di daerah Kota Garo, keesokan harinya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Sdr. Iwan (Dpo) pergi menuju daerah Kota Garo tepatnya di perumahan PT. SBAL (Sekar Bumi Alam Lestari) dengan menggunakan sepeda motor merk

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 539/Pid.B/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha N-Max milik Sdr. Iwan, kemudian sesampainya di simpang PT. SBAL Terdakwa II menurunkan Terdakwa I dan Sdr. Iwan, kemudian Terdakwa I dan Sdr. Iwan berjalan menuju perumahan PT. SBAL lalu masuk areal perumahan dengan memotong kawat pagar, setelah itu Terdakwa I dan Sdr. Iwan melihat 2 (dua) unit sepeda motor yakni 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X warna Hitam dengan Nopol BM 2493 ZV dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Putih Biru dengan Nopol BM 6886 JV milik saksi Supartono, lalu Terdakwa I dan Sdr. Iwan menuju rumah saksi Supartono dan merusak kunci gembok garasi rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Sdr. Iwan mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Supartono dengan cara menghidupkan paksa sepeda motor menggunakan kunci "T", lalu Terdakwa I membawa pergi Sepeda Motor merk Honda Supra X sementara Sdr. Iwan membawa Sepeda Motor merk Honda Beat, kemudian Terdakwa I meminta kepada saksi Doharman (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang selanjutnya dibantu oleh saksi Ary Purwanto (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk menjual 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Biru Putih dengan Nopol BM 6886 JV terjual dengan harga Rp.3.800.000,- (tiga juta delapanratusribu rupiah) kepada saksi Sahat Martua Sihombing (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa I ditahan dalam perkara lain, maka mengenai penahanan terhadap Terdakwa I tidak dipertimbangkan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 539/Pid.B/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa II telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Supra X warna Hitam dengan Nopol BM 2493 ZV, Noka : MH1J89128AK200885, Nosin : JB91E/2194720 an. Supartono;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Putih dengan Nopol BM 6886 JV, Noka : MH1JM11133GK085382, Nosin : JM11E/1083867 an. PT. Sekar Bumi Alam Lestari;

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Supartono, barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha N-Max warna Hitam tanpa Nopol dengan Noka : MH3SG3190KJ514580 dan Nosin : G3E4E-1368124;
- 1 (satu) lembar STNK an. Irwanto.

dikembalikan kepada Penyidik untuk proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan Saksi Supartono;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan dalam kehidupan bermasyarakat;
- Terdakwa II pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 539/Pid.B/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan **Terdakwa I Wahyuni Alias Yuni Alias Mamang Bin Ruwan** dan **Terdakwa II Dodi Alias Dodi Bin Ramli** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan**;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Supra X warna Hitam dengan Nopol BM 2493 ZV, Noka : MH1J89128AK200885, Nosin : JB91E/2194720 an. Supartono;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Putih dengan Nopol BM 6886 JV, Noka : MH1JM11133GK085382, Nosin : JM11E/1083867 an. PT. Sekar Bumi Alam Lestari;

Dikembalikan kepada saksi Supartono.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha N-Max warna Hitam tanpa Nopol dengan Noka : MH3SG3190KJ514580 dan Nosin : G3E4E-1368124;
- 1 (satu) lembar STNK an. Irwanto.

Dikembalikan kepada Penyidik untuk proses selanjutnya.

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Rabu** tanggal **06 Januari 2021**, oleh kami, **Ratna Dewi Darimi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ersin, S.H., M.H.**, dan **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Doni Eka Putra, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 539/Pid.B/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Anugerah **Titiek Indrias, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ersin, S.H., M.H.,

Ratna Dewi Darimi, S.H.

Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Doni Eka Putra, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)